

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA MEREK DAGANG ANTARA PT ASTRA SEDAYA FINANCE MELAWAN PT AMAN CERMAT CEPAT

Ulansari Ulansari, Sukhebi Mofea, Raendhi Rahmadi, Fitri Fitri

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

1902010118@students.unis.ac.id, smofea@unis.ac.id, rrahmadi@unis.ac.id, fitri@unis.ac.id

Abstract

The "ACC" brand dispute case between PT Astra Sedaya Finance (PT ASF) and PT Aman Cermat Cepat (PT ACC) highlights the importance of brand protection in business. Initially, the Court rejected part of PT ASF's lawsuit regarding brand similarity, but the Supreme Court reversed the decision. This case also discusses the first to file principle and the categorization of brands as generic in Indonesian brand law. The research method uses a normative juridical research type with a case approach. The results of the research were that the Panel of Judges decided that although there were striking similarities between the brands, ACC was considered generic because it was a common abbreviation for 'Accord'. PT ACC's cassation decision was deemed unfair, detrimental to PT Astra Internasional Tbk. The defendant's brand, "Klik ACC," can confuse consumers and is considered affiliated with the PT Astra Internasional Tbk brand. The accused allegedly registered the brand with bad intentions, created unfair business competition, and confused consumers.

Keywords: Dispute, Brand, Rights

Abstrak

Kasus perselisihan merek "ACC" antara PT Astra Sedaya Finance (PT ASF) dan PT Aman Cermat Cepat (PT ACC) menyoroti pentingnya perlindungan merek dalam bisnis. Awalnya, Pengadilan menolak sebagian gugatan PT ASF terkait persamaan merek, namun Mahkamah Agung membalikkan keputusan tersebut. Kasus ini juga membahas prinsip *first to file* dan kategorisasi merek sebagai generik dalam hukum merek Indonesia. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian, bahwa Majelis Hakim memutuskan bahwa meskipun terdapat persamaan mencolok antara merek, ACC dianggap generik karena merupakan singkatan umum dari 'Accord'. Keputusan kasasi PT ACC dianggap tidak adil, merugikan PT Astra Internasional Tbk. Merek tergugat, "Klik ACC," dapat membingungkan konsumen dan dianggap terafiliasi dengan merek PT Astra Internasional Tbk. Terduganya diduga mendaftarkan mereknya dengan niat buruk, menciptakan persaingan usaha tidak sehat, dan membingungkan konsumen.

Kata Kunci : Sengketa, Merek, Hak

A. PENDAHULUAN

Merek memiliki nilai penting dalam bisnis karena merupakan identitas badan usaha. Merek adalah tanda yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut, yang membedakan produk atau jasa dalam perdagangan.¹ Membangun ekuitas merek merupakan langkah strategis untuk memberikan nilai kompetitif ditengah persaingan yang ketat.² Hak merek adalah bagian dari hak kekayaan intelektual, memungkinkan penggunaannya untuk membedakan produk atau jasa.³ Sedangkan, kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan produk atau proses berguna.⁴ Sebagaimana hak milik intelektual dibagi menjadi hak cipta, hak kekayaan industri (termasuk merek), desain industri, penanggulangan praktik persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.⁵

Merek telah digunakan selama berabad-abad untuk menunjukkan asal usul barang. Perlindungan hukum merek penting dalam konteks perdagangan dan industri. Dalam hal ini, kasus perebutan merek “ACC” antara PT. Astra Sedaya Finance (PT. ASF) dan PT Aman Cermat Cepat mencakup perusahaan pem-

biayaan dan penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi. Pengadilan memutuskan bahwa tidak ada kemiripan yang signifikan antara merek keduanya, dan ACC milik PT ASF memiliki reputasi baik. Meskipun demikian, PT ASF akan mengajukan kasasi untuk melindungi hak merek mereka.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hal hal asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. dapat dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum yang dilakukan untuk masyarakat itu harus diwujudkan dengan adanya kepastian hukum. Sebagaimana menurut Zen Umar Purba, alasan mengapa Hak Karya Intelektual (HKI) perlu dilindungi oleh hukum sebagai berikut :⁶

- a. Alasan yang “bersifat non ekonomis”, menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut untuk terus melakukan kreativitas intelektual. Hal ini akan meningkatkan *self actualization* pada diri manusia. Bagi masyarakat hal ini akan berguna untuk meningkatkan perkembangan hidup mereka.
- b. Alasan yang “bersifat ekonomis” adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya intelektual tersebut berarti yang melahirkan karya tersebut mendapat keuntungan materiil dari karya-karyanya. Dilain pihak melindungi mereka dari

¹ C.S.T. Kansil, 1997, *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

² Kabul Trifiyanto, et.al, “Membangun Ekuitas Merek Berbasis Konsumen Melalui Kkepribadian Merek di E-Commerce”, *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 18 No.2, Oktober, 2023, hlm.1

³ Yahya Harahap, 2011, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 6.

⁴ Harsono Adisumarto, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 59.

⁵ Abd Talib dan Muchlisin, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 20

⁶ A. Zen Umar Purba dalam Anne Gunawati, 2015, *Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Alumni, Bandung, hlm. 83

adanya peniruan, pembajakan, penjiplakan maupun perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya yang berhak.

Tugas dari hukum yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang terdapat dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁷ Menurut Utrecht :

"Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu".

Mengenai latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka identifikasi masalah yang akan diangkat oleh penulis adalah :

1. Apakah hakim dalam perkara sengketa merek antara PT Astra Sedaya Finance melawan PT Aman Cermat Cepat (Studi Putusan Nomor 1PK/Pdt.Sus-HKI/2021) telah sesuai dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ?

2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dengan dikabulkannya permohonan kasasi PT Aman Cermat Cepat ?.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data penelitian terhadap konsep dan kasus pokok serta menggunakan pendekatan kasus. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁸

Metode pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Kemudian, data di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data sekunder (buku-buku, jurnal hukum, artikel dan sebagainya) yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga dari data tersebut diperoleh gambaran yang menyangkut masalah-masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

⁷ Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 34

⁸ Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 294-295.

C. PEMBAHASAN

1. Putusan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara PT. Astra Sedaya Finance Melawan PT. Aman Cermat Cepat Studi Putusan Nomor 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

Permasalahan utama dalam kasus ini adalah perebutan merek "ACC" antara PT. Astra Sedaya Finance (PT. ASF) dengan PT. Aman Cermat Cepat. Kedua perusahaan tersebut memperebutkan merek yang sama, yaitu kata-kata bertuliskan "ACC". PT. Astra Sedaya Finance (PT. ASF) adalah perusahaan pembiayaan mobil dan alat berat yang melakukan perluasan usaha di bidang Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multi-guna, dan Sewa Operasi. PT. ASF berdiri pada 15 Juli 1982 dengan nama awal PT. Rahardja Sedaya, didirikan untuk mendukung bisnis otomotif kelompok Astra. Pada tahun 1990, PT. Rahardja Sedaya berganti nama menjadi PT. Astra Sedaya Finance (ASF).

PT. Astra Sedaya Finance memiliki penyertaan saham pada perusahaan asosiasi seperti PT. Astra Auto Finance (AAF) dan PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance (SBSF), yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mendapatkan izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia. ACC, yang merupakan merek Astra Credit Companies, menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil dan alat berat baru atau bekas, serta fasilitas Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna, dan Sewa Operasi. ACC memiliki jaringan yang tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia.

Sedangkan, PT. Aman Cermat Cepat ("Klik ACC") adalah penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2016. Mereka fokus pada bisnis usaha *peer to peer*

lending. Kemudian permasalahan muncul ketika PT. ASF menggugat PT. ACC dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia karena persamaan pada kata "ACC" dalam merek "Klik ACC". PT. ASF berpendapat bahwa merek "Klik ACC" didaftarkan dengan itikad tidak baik. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat awalnya menolak sebagian petitum gugatan PT. ASF, dengan alasan ACC merupakan merek generik.

Namun, PT. ASF mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan akhirnya memenangkan kasus ini dengan peninjauan kembali. Mahkamah Agung memutuskan bahwa merek "Klik ACC" milik PT. ACC harus dibatalkan. Kasus ini menggambarkan pertarungan hukum antara dua perusahaan terkait pendaftaran merek, hak cipta, dan reputasi merek. Putusan akhir memihak PT. ASF dengan pembatalan merek "Klik ACC" milik PT. ACC. Sebagaimana di dalam Ringkasan Putusan Pengadilan. Pengadilan menyatakan bahwa merek "ACC memberi kemudahan" yang dimiliki oleh Penggugat adalah merek dengan reputasi baik untuk kelas Barang/Jasa, selain itu pengadilan menolak gugatan Penggugat terkait klaim selain dan selebihnya. Serta memutuskan untuk membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 916.000,00.

Menurut peneliti dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan bahwa Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dalam penjelasannya menentukan bahwa "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat dinilai bahwa dari segi bentuk, cara penempatan dan cara penulisan antara merek

“ACC” milik Penggugat dengan merek “Klik ACC” milik Tergugat berbeda, akan tetapi antara kedua merek tersebut terdapat persamaan pada pokoknya dari segi bunyi ucapan kata “ACC”. Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, dalam penjelasannya menentukan bahwa “Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen”.

Selanjutnya apabila peneliti bandingkan kedua merek tersebut terdapat unsur kesamaan dari kata ACC yang ingin disampaikan kepada masyarakat :



1.1. Perbandingan Gambar Kedua Merek penggugat dan tergugat

Hal tersebut di atas tentunya sangat merugikan pihak Penggugat yaitu PT.Astra Sedaya *Finance* karena merek Penggugat telah lebih dahulu terdaftar yaitu tanggal 26 Juni 2014, Sertifikat Merek Nomor IDM000554835 kelas 36 untuk jenis barang/jasa, bidang jasa pembiayaan, yang sudah dikenal sangat baik di masyarakat. Sementara merek Tergugat baru terdaftar pada tanggal 10 April 2018, Nomor Pendaftaran IDM000611517 dengan filling date 28 Februari 2017, kelas 36 juga untuk jenis jasa asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, jasa perbankan, bank devisa, bank kredit, bank pasar, bank tabungan, jasa tabungan, jasa deposito, jasa kartu kredit, pengiriman uang

bank manual maupun elektronik, penanaman modal, konsultasi keuangan.

Fakta lainnya yang dapat peneliti paparkan adalah kedua merek tersebut terdaftar untuk kelas dan jenis barang yang sama yakni kelas barang 36 dengan jenis barang/jasa yang bergerak di bidang jasa keuangan dalam arti bergerak dalam bidang usaha perdagangan yang sama yaitu bidang jasa pembiayaan. Bahwa merek Penggugat sudah lama dikenal masyarakat, PT. Astra Sedaya *Finance* adalah anak perusahaan PT. Astra Internasional Tbk memakai/menggunakan merek “ACC” dengan logo persegi empat dengan latar belakang berwarna biru.

Sementara itu, Tergugat menggunakan kata “ACC” untuk merek, yang apabila digunakan dalam nama domain Tergugat menggunakan kata “ACC”, maka merek Tergugat akan menyesatkan dan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat konsumen, karena konsumen berfikir bahwa merek “Klik ACC” ini berafiliasi dengan merek yang didukung oleh PT Astra Internasional Tbk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya yang mempunyai persamaan bunyi ucapan dengan merek Penggugat yang telah dikenal masyarakat, dengan iktikad tidak baik, yaitu Tergugat memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek Penggugat demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen, sehingga menimbulkan kebingungan dalam masyarakat konsumen.

Hal tersebut di atas tentunya melanggar nilai-nilai kepastian hukum itu sendiri. Pada dasarnya sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja kepastian hukum ditunjukkan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi

yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Menurut Utrecht :

“Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.

Kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada Undang-Undang dalam Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-Undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan Undang-Undang tersebut tidak ada istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lain. selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka.

Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan. Gustav Radbruch menyatakan bahwa Hukum di Negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang terdapat dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas.

Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan atas legalitas, kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam artian tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Guna memahami secara lebih jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum menurut Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Bahwa hukum tersebut positif, artinya bahwa hukum positif adalah Perundang-undangan dan hukum tersebut didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari keliruan dalam pemaknaan di samping mudah dirasakan serta hukum positif tidak boleh mudah diubah. Sangat jelas bahwa di dalam permasalahan yang akan dibahas ini memerlukan teori kepastian hukum karena di dalam perkara ini masih terdapat ketidakpastian hukum akibat dikabulkannya permohonan kasasi PT. Astra Sedaya *Finance*.

Hal ini menurut peneliti berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 20 Juni 2019 dengan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Seharusnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pdt.Sus- HKI/2019, tanggal 20 Juni 2019 dibatalkan lalu merubahnya menjadi menyatakan Penggugat adalah pendaftar yang beriktikad baik atas merek ACC memberi kemudahan untuk kelas barang/jasa Nomor 36, Menyatakan merek ACC memberi kemudahan milik Penggugat adalah merek dengan reputasi yang baik, menyatakan bahwa merek Klik ACC yang didaftar Tergugat ada persamaan pada pokoknya dengan merek ACC memberi kemudahan milik sah Penggugat, menyatakan Tergugat adalah pendaftar yang beriktikad tidak baik, menyatakan batal pendaftaran merek Klik ACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000611517, tanggal Pendaftaran Merek 10 April 2018 atas nama Tergugat, beserta dengan segala akibat hukumnya, memerintahkan Turut Tergugat melaksanakan pembatalan dengan mencoret dari Daftar Umum Merek terhadap pendaftaran merek Klik ACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000611517 tertanggal 10 April 2018 atas nama Tergugat, memerintahkan Turut Tergugat mengumumkan dalam Berita Resmi Merek mengenai, pembatalan/pencoretan merek Klik ACC dengan Sertifikat Merek Nomor IDM000611517, tanggal Pendaftaran 10 April 2018 atas nama Tergugat.

2. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan dikabulkannya permohonan kasasi PT Astra Sedaya Finance

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengesahkan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi

Perdagangan Dunia).⁹ Salah satu instrumen hukum yang dihasilkan WTO berkaitan dengan merek tertuang di dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPs). TRIPs sendiri mencakup lima hal yaitu prinsip dasar perdagangan dan persetujuan di bidang HKI perlindungan HKI, penegakan hukum di bidang HKI, penyelesaian sengketa dan pengaturan khusus diberlakukan selama periode transisi.¹⁰

Berkaitan dengan kasus ini bermula ketika PT. Astra Sedaya Finance (PT. ASF) dengan PT. Aman Cermat bersengketa dimana kedua perusahaan tersebut memperebutkan merk yang sama yaitu sebuah kata-kata bertuliskan “ACC”. PT. Astra Sedaya Finance (PT. ASF) adalah perusahaan pembiayaan mobil dan alat berat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 PT. Astra Sedaya Finance (PT. ASF) melakukan perluasan usaha di bidang Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi (Operating Lease), baik dengan skema konvensional maupun syariah.

PT. Astra Sedaya Finance yang merupakan cikal bakal ACC berdiri pada 15 Juli 1982 71 dengan nama PT. Rahardja Sedaya, didirikan guna mendukung bisnis otomotif kelompok Astra. Di tahun 1990, PT. Rahardja Sedaya berganti nama menjadi PT. Astra Sedaya Finance (ASF). Dalam perkembangannya, PT. Astra Sedaya Finance memiliki penyertaan saham pada perusahaan asosiasi, yaitu PT. Astra Auto Finance (AAF) dan PT. Swadharna Bhakti Sedaya Finance (SBSF) yang keduanya

⁹ Siti Nurul Intan Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 165.

¹⁰ Rakhmita Desmayanti, “Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 6 No. 1, 2018, hlm.7

telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta mendapatkan izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dengan nomor izin usaha PT. Astra Sedaya Finance dengan nomor izin usaha 1093/KMK.013/1989.

PT. Astra Sedaya Finance juga memiliki penyertaan saham pada perusahaan asosiasi lainnya yang dapat menunjang kegiatan usaha ASF, AAF dan SBSF, yaitu PT. Cipta Sedaya Digital Indonesia (d/h PT. Staco Estika Sedaya Finance) dan PT. Pratama Sadya Sadana (d/h PT. Pratama Sedaya Finance). Sejak tahun 1994, ASF dan perusahaan asosiasinya mengembangkan merek Astra Credit Companies untuk mendukung usahanya. ACC berkomitmen penuh untuk meningkatkan layanan pada masyarakat. ACC juga menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil dan alat berat dalam kondisi baru ataupun bekas serta fasilitas Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multi-guna dan Sewa Operasi (Operating Lease). ACC juga mendukung penjualan mobil melalui jaringan dealer, showroom maupun perseorangan di seluruh wilayah Indonesia. Jaringan ACC tersebar di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Saat ini ACC memiliki 76 kantor cabang yang tersebar di 58 kota di Indonesia, dan akan terus bertambah.¹¹

PT. Astra Sedaya Finance (PT. ASF) selalu mempertahankan reputasinya sebagai perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia. Saat krisis ekonomi melanda Indonesia di tahun 1998, ACC dapat melewati krisis ini dengan baik. Termasuk juga dapat melunasi pinjaman sindikasi pada tahun 1999, tanpa restrukturisasi. Mengenai PT Aman Cermat Cepat (“Klik ACC”) yang merupakan pihak yang juga mengklaim merk ACC adalah penyelenggara layanan pinjam meminjam uang

berbasis teknologi informasi yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) berdasarkan Surat izin usaha dengan Nomor KEP-87/D.05/2019 pada tanggal 30 September 2019.

Pelaksanaan kegiatan usahanya diawasi secara ketat dan diregulasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perusahaan ini juga telah mendapatkan izin usaha penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Aman Cermat Cepat (KlikACC) bergerak dibidang bisnis usaha *peer to peer lending* yang sudah terdaftar di OJK sejak 2016 lalu. P2P lending ini mengembangkan usahanya dengan model bisnis kemitraan menyasar sektor UMKM.¹²

Selanjutnya mengenai permasalahan di dalam kasus ini dimulai ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Kamis (24/1), menjatuhkan putusan yang menolak sebagian petitum gugatan PT. Astra Sedaya Finance (PT. ASF) terkait persamaan merek miliknya ‘ACC memberi kemudahan’ dengan merek milik PT. Aman Cermat Cepat (PT. ACC), yakni ‘Klik ACC’. Majelis Hakim yang diketuai oleh Desbenneri Sinaga, Abdul Kohar (Anggota) dan Syamsul Eddy (Anggota) dalam amarnya hanya menerima dua petitum penggugat dan menolak petitum untuk selain dan selebihnya. Menyatakan penggugat mempunyai iktikad baik dalam mendaftarkan merek ACC memberi kemudahan. Menyatakan ACC memberi kemudahan adalah merek dengan reputasi yang baik.¹³ Menolak gugatan

¹¹ Hanif Izwan Saputra, https://www.acc.co.id/accone/TentangACC_Detail?, Diakses Pada 20 Juni 2023 Pukul 12.23 WIB

¹² Ahmad Fariz, <https://keuangan.kontan.co.id/news/punya-izin-usaha-dari-ojk-fintech-klikaccakan-lakukan-channeling-kur-bca> Diakses Pada 21 Juni 2023 Pukul 21.21 Wib.

¹³ Sarah Amelia, Pengadilan Putuskan Acc Merek Genetik Astra Sedaya Finance Akan Kasasi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c4af53ca684c/pengadilan-putusan-acc-merek-generik--astra-sedaya-finance-akan-kasasi?page=3>, Diakses Pada 21 Juni 2023 Pukul 21.43 Wib.

penggugat untuk selain dan selebihnya. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 916 ribu, Setelah membandingkan bentuk merek penggugat dan tergugat, Majelis berpendapat tidak terdapat kemiripan antara merek PT ASF dengan merek PT ACC, baik mengenai huruf, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi secara struktur maupun persamaan pengucapan.

Majelis juga mengklasifikasikan kata ACC sebagai merek generik (merek yang sangat dikenal dan sangat umum) lantaran merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi kelima, kata ACC merupakan kependekan dari kata 'Accord' yang berarti disetujui/menyetujui. Sehingga berdasarkan Pasal 22 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama generik tersebut asalkan ada tambahan kata lain serta sepanjang ada unsur pembeda. "Ini menandakan bahwa pendaftaran merek tergugat tidak didasarkan atas dasar iktidak tidak baik. Menimbang, oleh karena itu petitum penggugat harus kami tolak," kutipan pertimbangan majelis.

Tidak terima dengan putusan majelis, kuasa hukum Astra, Fajar Gora menyebut akan menempuh upaya hukum Kasasi. Pasalnya, PT. ASF telah mengalami penurunan *income* semenjak pemasaran merek 'Klik ACC' oleh PT. ACC pada November 2016 lalu hingga kini, hanya saja Fajar belum bisa mengungkap total nilai kerugian PT. ASF. Hal tersebut diatas menurut peneliti bertolak belakang dengan rasa keadilan dan tida memenuhi keadilan bagi pihak yang berperkara, karena pada dasarnya menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hal hal asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. dapat dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan

(pengoyaman) kepada hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum yang dilakukan untuk masyarakat itu harus diwujudkan dengan adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di paksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua perlindungan hukum preventif yaitu subyek hukum yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Tindakan Majelis Hakim memutus perkara sengketa merek antara PT. Astra Sedaya Finance melawan PT. Aman Cermat Cepat melalui putusan Putusan Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 20 Juni 2019 tidak memenuhi rasa keadilan. Dimana pada dasarnya PT. ASF telah menggunakan identitas bisnis dengan nama 'ACC' sejak 1994 dan hak cipta atas gambar ACC tersebut juga telah didaftarkan dengan iktidak baik kepada Kementerian Kehakiman sejak tahun 1996.

Identitas bisnis ACC tersebut akhirnya berkembang menjadi merek 'ACC memberi kemudahan' yang bahkan juga telah didaftarkan pada 2014 dengan sertifikat merek No. IDM000554835 untuk kelas 36, yakni kelas barang/jasa. Sedangkan, katanya, PT. ACC baru mendaftarkan merek tersebut pada 10 April 2018 dengan sertifikat merek Nomor IDM000611517. Seharusnya, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Merek & Indikasi Geografis, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan.

Mengingat merek ACC memberi kemudahan telah resmi terdaftar tertanggal 26 Juni 2014, artinya perlindungan atas hak merek tersebut baru akan habis pada 26 Juni 2024 mendatang. Itu pun jika jangka waktunya habis masih bisa diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Berlandaskan pada prinsip first to file, PT ASF menganggap pihaknya lah yang paling berhak atas identitas bisnis ACC pada merek ACC memberi kemudahan, sehingga PT ACC melalui mereknya Klik ACC disebut beriktikad tidak baik karena telah meniru, menjiplak dan/atau mengikuti merek yang bereputasi baik. Reputasi yang dibangun PT ASF, terbukti dengan berkembang baiknya sebanyak 75 kantor cabang ACC memberi kemudahan yang tersebar di 59 kota di Indonesia.

Pada pokoknya, menurut peneliti ada persamaan yang menonjol antara merek penggugat dan tergugat, baik kesamaan cara penulisan, kesamaan kombinasi antar unsur-unsur ACC yang sama-sama menggunakan huruf kapital dan terdapat kesamaan bunyi fonetik (ei-si-si) dalam bahasa Inggris dan (a-cece) dalam bahasa Indonesia. Hanya saja, petitum ‘inti’ PT ASF untuk menyatakan adanya persamaan antara merek PT ASF dan PT ACC dari gugatan PT ASF ini ditolak oleh Majelis Hakim PN Jakpus atas pertimbangan bahwa merek ACC tergolong dalam merek generik. Petitum 4 ditolak dan itu yang vital. Padahal ahli menyatakan disitu ada persamaan, jadi secepatnya kami akan kasasi.

Pada proses selanjutnya pihak PT ASF akhirnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor register perkara 1 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 yang pada akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini membuat PT ASF sebagai pihak yang berkuasa atas merek dagang ini padahal sudah jelas PT ACC mempunyai iktikad baik dalam mendaftarkan merek ACC memberi kemudahan. Menyatakan ACC memberi kemudahan adalah merek dengan reputasi yang baik serta merek

ini dapat dikategorikan sebagai merek generik (merek yang sangat dikenal dan sangat umum) lantaran merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi kelima, kata ACC merupakan kependekan dari kata ‘Accord’ yang berarti disetujui/menyetujui. Sehingga berdasarkan Pasal 22 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama generik tersebut asalkan ada tambahan kata lain serta sepanjang ada unsur pembeda.

Sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 4 November 2019, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2019 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 April 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03 PK/Pdt.Sus-HKI/2020/PN Niaga.Jkt.Pst., juncto Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019., juncto Nomor 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN Niaga. Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 April 2020.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas peneliti berkesimpulan Pada pokoknya, menurut peneliti ada persamaan yang menonjol antara merek penggugat dan tergugat, baik kesamaan cara penulisan, kesamaan kombinasi antar unsur-unsur ACC yang sama-sama menggunakan huruf kapital dan terdapat kesamaan bunyi fonetik (ei-si-si) dalam bahasa Inggris dan (a-ce-ce) dalam bahasa Indonesia. Hanya saja, petitum ‘inti’ PT ASF untuk menyatakan adanya persamaan antara merek PT ASF dan PT ACC dari gugatan PT ASF ini ditolak oleh

Majelis Hakim PN Jakpus atas pertimbangan bahwa merek ACC tergolong dalam merek generic.

D. SIMPULAN

Tindakan Majelis Hakim memutus perkara sengketa merek antara PT Astra Sedaya Finance melawan PT Aman Cermat Cepat melalui putusan Putusan Nomor 510 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 20 Juni 2019 dilakukan berdasarkan pendapat Majelis Hakim yaitu terdapat persamaan yang menonjol antara merek penggugat dan tergugat, baik kesamaan cara penulisan, kesamaan kombinasi antar unsur-unsur ACC yang sama-sama menggunakan huruf kapital dan terdapat kesamaan bunyi fonetik (ei-si-si) dalam bahasa Inggris dan (a-ce-ce) dalam bahasa Indonesia akan tetapi menurut Majelis Hakim merek ACC memberi kemudahan adalah merek dengan reputasi yang baik serta merek ini dapat dikategorikan sebagai merek generic (merek yang sangat dikenal dan sangat umum) lantaran merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi kelima, kata ACC merupakan kependekan dari kata ‘Accord’ yang berarti disetujui/ menyetujui. Sehingga berdasarkan Pasal 22 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setiap orang dapat mengajukan permohonan merek dengan menggunakan nama generic tersebut asalkan ada tambahan kata lain serta sepanjang ada unsur pembeda.

1. Akibat hukum yang ditimbulkan dengan dikabulkannya permohonan kasasi PT Aman Cermat Cepat karena tidak adanya keadilan sehingga berakibat pihak PT Astra Internasional Tbk. Tidak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum itu sendiri dikarenakan ide serta pemikiran dari PT Astra Internasional Tbk. Yang pertama kali membuat merek dagang dengan kata ACC harus dirugikan dengan hadirnya merek serupa selain itu

merek Tergugat akan menyesatkan dan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat konsumen, karena konsumen berfikir bahwa merek “Klik ACC” ini berafiliasi dengan merek yang didukung oleh PT Astra Internasional Tbk. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya yang mempunyai persamaan bunyi ucapan dengan merek Penggugat yang telah dikenal masyarakat, dengan iktikad tidak baik, yaitu Tergugat memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek Penggugat demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen, sehingga menimbulkan kebingungan dalam masyarakat konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisumarto, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industri Property)*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Harahap, Yahya, 2011, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Ibrahim, Johny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Talib, Abd dan Muchlisin, 2018, *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok

Zainal, Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta
C.S.T. Kansil, Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta),(Jakarta: Sinar Grafika), 1997

Zen, A. Umar Purba dalam Anne Gunawati, 2015, *Pelindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Alumni, Bandung

Jurnal

Desmayanti, Rakhmita, “Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Perspektif Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 6 No. 1, 2018

Nurul, Siti Intan Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPs Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 2 No. 2, 2015

Trifiyanto, Kabul, et.al, “Membangun Ekuitas Merek Berbasis Konsumen Melalui Kkepribadian Merek di E-Commerce”, *Jembatan: Jurnal Ilmiah Manajemen*, vol. 18 No.2, Oktober, 2023

Internet

Amelia, Sarah, Pengadilan Putuskan Acc Merek Genetik Astra Sedaya Finance Akan Kasasi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c4af53ca684c/pengadilan-putusan-acc-merek-generik--astra-sedaya-finance-akan-kasasi?page=3>, Diakses Pada 21 Juni 2023 Pukul 21.43 Wib.

Fariz, Ahmad, <https://keuangan.kontan.co.id/news/punya-izin-usaha-dari-ojk-fintech-klikaccakan-lakukan-channeling-kur-bca> Diakses Pada 21 Juni 2023 Pukul 21.21 Wib.

Izwan, Hanif Saputra, https://www.acc.co.id/accone/TentangACC_Detail?, Diakses Pada 20 Juni 2023 Pukul 12.23 WIB